



BUPATI KUNINGAN

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012**

T E N T A N G

PENETAPAN KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan yang merupakan pencadangan sumberdaya alam hayati guna penyelamatan berbagai spesies dan genetik/jenis tumbuhan asli/lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a guna menjamin kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaannya, dipandang perlu adanya penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati dan Pengelolaan Rekayasa Genetik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang berlokasi di Blok Kebon Balong Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

- KETIGA : Pengelola Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (kehati) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN, Bantuan Provinsi, APBD Kabupaten Kuningan dan bantuan lainya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Desember 2012



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup RI;
2. Menteri Kehutanan RI;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
6. DPRD Kabupaten Kuningan;
7. BaPeda Kabupaten Kuningan;
8. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan;
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;
11. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan;
12. Camat Japara;
13. Kepala Desa Dukuhdalem.